

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pendidikan di daerah sesuai dengan prioritas nasional bidang pendidikan Tahun Anggaran 2015.

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

DAK Bidang Pendidikan bertujuan untuk:

- a. mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan mencukupi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup DAK Bidang Pendidikan meliputi jenjang:
 - a. Pendidikan Dasar; dan
 - b. Pendidikan Menengah.
- (2) DAK Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Dasar diperuntukkan bagi:
 - a. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB); dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB).
- (3) DAK Bidang Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan Menengah diperuntukkan bagi:
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

BAB III DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 4

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB digunakan untuk:
 - a. membiayai peningkatan prasarana pendidikan; dan
 - b. membiayai pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang beserta perabotnya;
 - b. pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - d. pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya;
 - e. pembangunan jamban peserta didik dan/atau guru beserta sanitasinya; dan/atau
 - f. pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus.

- (3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi pengadaan peralatan pendidikan yang mendukung pelaksanaan kurikulum yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SMP/SMPLB:
- digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan; dan
 - digunakan untuk membiayai pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang termasuk perabotnya;
 - pembangunan RKB beserta perabotnya;
 - pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
 - pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya;
 - pembangunan jamban peserta didik dan/atau guru beserta sanitasinya; dan/atau
 - pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus.
- (3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b antara lain:
- peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - peralatan matematika;
 - peralatan laboratorium IPA;
 - peralatan komputer;
 - peralatan kesenian dan/atau
 - peralatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK).

BAB IV DAK BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 6

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMA:
- digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan, dan
 - digunakan untuk membiayai pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak beserta perabotnya;
 - pembangunan RKB beserta perabotnya;
 - pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
 - pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya;
 - pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya; dan/atau
 - pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus.

- (3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b antara lain:
- a. pengadaan peralatan laboratorium;
 - b. pengadaan buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran; dan/atau
 - c. pengadaan sarana olahraga dan/atau kesenian.

Pasal 7

- (1) Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Menengah untuk SMK:
- a. digunakan untuk membiayai peningkatan prasarana pendidikan, dan
 - b. digunakan untuk membiayai pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang rusak beserta perabotnya;
 - b. pembangunan RKB beserta perabotnya;
 - c. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - d. pembangunan laboratorium beserta perabotnya;
 - e. pembangunan ruang praktik peserta didik beserta perabotnya;
 - f. pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya;
 - g. pembangunan jamban siswa beserta sanitasinya; dan/atau
 - h. pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru untuk daerah khusus.
- (3) Pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b antara lain:
- a. pengadaan peralatan laboratorium;
 - b. pengadaan peralatan praktik peserta didik;
 - c. pengadaan buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran;
 - d. pengadaan media pembelajaran; dan/atau
 - e. pengadaan sarana olahraga dan/atau kesenian.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah diatur oleh Direktur Jenderal terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1982

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



* Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001 *